

**PENERAPAN SISTEM GADAI SYARIAH PADA LAYANAN  
PENDAFTARAN ARRUM HAJI (STUDI PADA PENGADAIAN  
SYARIAH CABANG LUWU KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**ISRA LESTARI**

18 0402 0009

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

**PENERAPAN SISTEM GADAI SYARIAH PADA LAYANAN  
PENDAFTARAN ARRUM HAJI (STUDI PADA PENGADAIAN  
SYARIAH CABANG LUWU KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ISRA LESTARI**

18 0402 0009

**Pembimbing:**

**Ilham,S.ag.,M.A.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Isra Lestari  
Nim : 18 0402 0009  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Prongram Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan, hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah sebuah karya saya sendiri selain kutipan yang di sebutkan sumbernya. Segalah kekeliruan dan atau kesalahan yang ada pada skripsi ini adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sangsi administratif atas perbuatan saya tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karnanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 02 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Isra Lestari

NIM 18 0402 0009

## PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrehkan rahmat, hidaya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji” (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo)**” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga , sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masi jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasi yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keiklasan kepada semua pihak yaitu:

1. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahhanda Saparuddin dan bunda Nurma . yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasi sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah di berikan kepada anak- anaknya, serta semua sodara dan sodariku yang selama ini membantu dan mendoakan. Muda-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam syurganya kelak.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor iain palopo, beserta wakil rektor I,II, dan III IAIN Palopo.
3. Dr. Takdir, Sh., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Beserta bapak/ibu wakil dekan I, II, dan III
4. Hendra Safri, SE., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo
5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.SC. selaku sekertaris program studi perbankan syariah beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
6. Ilham,S.ag.,M.A. selaku pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi
7. Hendra Safri, SE., M.M. dan Jibria Ratna Yasir, SE., M.SI. selaku penguji satu dan penguji dua telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
8. Dr. Takdir, Sh., M.H. selaku dosen penasehat akademik.
9. Seluruh dosen beserta staf pengawai IAIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN palopo dan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Madehag, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit perpustakaan beserta kariawan dan kariawati dalam ruag lingkup IAIN palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

11. Rekey Rendy De Rozari. Selaku pimpinan cabang pegadaian syariah cabang luwu kota palopo beserta jajaranya.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi perbankan syariah iain palopo angkatan 2018 ( khusus kelas PBS A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat- sahabat saya Muhammad Fauzan, Arhami, Citra Dewi, Salzabila, Andriani, Rahma Afresa, Nopita Sari, Firda Amalia, yang selalu membantu serta memotivasi saya dalam berbagai persoalan penyelesaian penelitian saya.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsi kepada penulis selama kulia hingga penulisan skripsi

Palopo, 02 agustus2022

Peneliti

Isra Lestari

NIM 18 0402 0009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathahdan yā'</i>	Ai	a dan i



وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
----	---------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huru f dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اُ   يِ   ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadiī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:al-falsafah
الْبِلَادُ	:al-bilādu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	:al-nau'
سَيِّئٌ	:syai'un
أَمْرٌ	:umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menja dibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, ataus udah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut carat ransliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (darial-*Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-maṣlaḥah*

#### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tana huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dinullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbuṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd. Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>subḥānahūwa ta ‘ālā</i>
SAW.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salām</i>
QS .../...:	= QS al-baqarah/283 atau QS al ma’idah/2
HR	= Hadis riwayat
DSN	= Dewan Syariah Nasional
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
BPIH	= Biaya perjalanan ibadah haji
CJH	= Calon jamaah haji
BMI	= Bank Muamalat Indonesia
ULGS	= Unit lembaga gadai syariah
FBI	= Fe besed income
SPPH	= Surat pemberitahuan pengungkapan harta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAM PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAP DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR /BANGAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTARAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>Bab I PENDEHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakan masalah .....	1
B. Batasan masalah .....	5
C. Rumusan masalah .....	5
D. Tujuan penelitian .....	5
E. Manfaat penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian penelitian terdahulu .....	7
B. Deskripsi teori .....	10
1. Gadai .....	10

2. Arrum haji .....	25
3. Landasan syariah produk arrum haji .....	27
C. Kajian penelitian terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	33
B. Fokus penelitian .....	34
C. Definisi istilah .....	34
D. Desain penelitian .....	35
E. Data dan sumber data .....	35
F. Instrument penelitian .....	36
G. Teknik pengumpulan data .....	36
H. Pemeriksaan keabsahan data .....	37
I. Teknik analisis data .....	37
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi data .....	39
B. Hasil penelitian .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>



## Daftar Kutipan Ayat

kutipan ayat 1 QS.Al-Baqarah/2:283 .....	16
kutipan ayat 2 QS.Almaidah/5:2.....	23



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Nabi dari aisyah. Tetang gadai.....16



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Istilah .....	44
Tabel 4.1 Daftar Nasabah Arrum Haji .....	65
Tabel 4.2 Angsuran Arrum Haji .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Rahn .....	30
Gambar 2.2 Karangka Berpikir .....	40
Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu .....	61
Gambar 4.2 skema pembiayaan produk arrum haji .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Meneliti Dari Pegadain Syariah

Lampiran 10 Surat Keterangan Izin Meneliti Dari DPMPTSP

Lampiran 11 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Isra Iestari, 2018.** *“Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji ( Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo)”* , Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Istititu Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Ilham.

Skripsi ini membahas tentang penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo. Tujuan penelitian ini : mendeskripsikan penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo mengenai implementasi dan pandang islam terhadap produk arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana menggunakan pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat, lokasi penelitian dilakukan di pegadaian syariah cabang luwu Kota Palopo. Dengan masa penelitian 1 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 24 juni 2022 sampai dengan tanggal 24 juli 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pimpinan dan karyawan pegadaian syariah cabang Luwu Kota Palopo. Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi , wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa pegadain syariah cabang luwu kota palopo dalam produk Arrum Haji ini sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendapatkan porsi haji sebesar Rp 25 juta dengan jaminan emas yang di jaminkan nasabah kepada pihak pegadaian syariah yang telah di tetentukan pegadain syariah senilai 3,5 gram produk arrum haji produk yang terbilang baru yang di tawarkan oleh pegadaian syariah pada tahun 2017 untuk membantuk masyarakat dalam pendapatkan porsi haji. Selanjutnya hasil penelitian kedua yang suda peneliti teliti tentang kesesuaian produk arrum haji pada fatwa DSN –MUI suda sesuai dengan fatwa dsn mui di mana menggunakan tiga fatwa yaitu Yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 Tentang Rahn, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Di Sertai Dengan Rahn (At Tamwil Al Mautsuq Bi Al Rahn).

Kata kunci : Implementasi, Mekanisme, Arrum Haji.



## ABSTRACT

**Isra lestari,2018.** "Implementation of the Sharia Pawn System in the Arrum Hajj Registration Service (Study on Sharia Procurement at the Luwu Branch of Palopo City)", the thesis of the Islamic banking study program, Faculty of Economics and Islamic Business, is the Islamic religion of the State of Palopo. Supervised by Ilham.

This thesis discusses the application of the sharia pawn system in the arrum hajj registration service at the sharia pawnshop, the Luwu branch of the city of Palopo. The purpose of this study: to describe the application of the sharia pawn system in the arrum haji registration service at the sharia pawnshop, the luwu branch of the city of Palopo regarding the implementation and Islamic perspective on the product of the hajj arrum at the sharia pawnshop, the branch of the luwu city of palopo. This type of research is a qualitative research which uses a descriptive approach, which is carried out by interpreting the data obtained in the form of sentences, the location of the research is carried out at the pawnshop sharia luwu branch, Palopo City. With a research period of 1 month which was carried out on June 24, 2022 to July 24, 2022. The informants in this study consisted of the leaders and employees of the sharia pawnshop Luwu branch, Palopo City. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the first study describe that the sharia pawnshop of the Luwu branch of Palopo City in this Arrum Haji product is a party that provides loans to people who want to get a portion of the Hajj amounting to Rp. 3.5 grams of arrum hajj products, a relatively new product offered by sharia pawnshops in 2017 to help the community in earning the hajj portion. Furthermore, the results of the second study that researchers have examined about the suitability of the arrum haji product in the DSN-MUI fatwa have been in accordance with the fatwa and mui which uses three fatwas namely the National Sharia Council Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 dated 26 June 2002 concerning Rahn, Fatwa of the National Sharia Council Number 92/DSN-



MUI/III/2002 concerning Rahn Emas, Fatwa of the National Sharia Council  
Number 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing Accompanied by Rahn (At  
Tamwil Al Mautsuq Bi Al Rahn) .

Keywords: Implementation, Mechanism, Arrum haji



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah ibadah yang menarik di bahas dan dikaji dalam berbagai presepektif, karena ibadah haji menimbulkan dimensi antara *habluminallah* dan *habluminannas*, dengan berbagai realita seperti yang kita ketehui bersama bahwa haji adalah rukun islam yang ke lima, yang di wajibkan bagi segenap umat muslim yang mampu melaksanakan sekali seumur hidup. Seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji, maka terlaksana rukun islam kelimnya. Banyak persyaratan yang harus dilakukan untuk menjalankanya dan tidak kalah penting yaitu kondisi materi. Tidak dapat di pungkiri untuk sampai pada tempat tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa di katatakan relatif banyak. Maka dari itu islam tidak mewajibkan semua umatnya untuk menunaikan ibadah haji apabila belum memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk memunakan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji pengadaian syariah menawarkan produk arrum haji.<sup>1</sup>

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga non- bank di Indonesia yang secara resmi dan berdasarkan hukum mempunyai izin untuk melaksanakan sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan didirikan untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejatraan rakyat Indonesia. Lembaga pengadaian didirikan pula

---

<sup>1</sup> Venny Andrianingtias, "Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MU", Skripsi Universitas Islam Negeri, (2018), 1

untuk menjadi sebuah lembaga yang membantu berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan solusi pendanaan. lembaga pegadaian hadir dengan memberikan fasilitas pinjam uang dengan sistem yang muda. pengadaian juga membantu masyarakat dalam hal pendanaan mencega timbulnya rentenir, dan mencega praktek-praktek lainnya yang dapat membuat masyarakat menjadi kesulitan.

Seiring perkembangan zaman, permintaan atas produk-produk keuangan berbasis syariah semakin meningkat. Salah satu faktornya yaitu dimana di negara kita Indonesia mayoritas beragama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan praktek gadai yang berprinsip syariah, pada tahun 2002 lembaga pengadaian bekerja sama dengan bank muamalat Indonesia (BMI) untuk membentuk sebuah lembaga yaitu unit lembaga gadai syariah (ULGS) dari lembaga pegadaian yaitu pegadaian syariah. sampai saat ini pengadaian syariah semakin berkembang pesat di karnakan produk-produk gadai syariah yang di ciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kemudian, adapun tiga kategori produk pada pengadaian syariah yaitu kategori produk pembiayaan, produk emas dan kategori produk jasa/pelayanan dan adapun produk baru yang di keluarkan oleh lembaga pegadaian syariah yaitu produk Arrum haji di mana produk tersebut berbentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi biayah setoran awal Haji. Di kembangkannya produk arrum haji ini di karnakan adanya permasalahan pada produk dana talangan Haji yang di tawarkan oleh perbankan syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Aulia Nabila lutfina,A.syifaul Qulup, “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan”, vol 6, (Desember 2019), 2568-2569

Pegadaian Syariah mengambil peluang dengan meluncurkan produk pembiayaan yaitu Arrum Haji. Pegadaian syariah menawarkan produk Arrum Haji untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), calon jamaah haji (CJH), harus menyediakan uang sebesar rp25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkat haji, tetapi tidak banyak masyarakat dari calon jamaah haji yang dapat membayar. Banyak masyarakat yang terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh sebab itu lembaga keuangan syariah di berikan ke sempatan untuk pengurusan haji hal inilah yang membuat pegadaian syariah mengeluarkan produk arrum haji untuk membantu masyarakat yang masi kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji.<sup>3</sup>

Ujar Kuntaji, Asisten Manajer Penjualan Pegadaian Syariah area Yogyakarta kepada Tribunjogja.com, Selasa (6/3/2018). Arrum Haji menjadi sebuah peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas menjadi lahan masyarakat dalam mewujudkan niatnya beribadah haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 3,5 gram logam mulia jaminan pokok dan buku tabungan haji sebagai jaminan tambahan. Nasabah juga diminta membuka rekening tabungan haji dengan setoran 500 ribu rupiah. Rekening ini akan di isi uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji dari Pegadaian Syariah kepada nasabah. Acuan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji

---

<https://media.neliti.com/media/publications/315417-implementasi-fatwa-dsn-mui-pada-produk-a-05f9be9a.pdf>.

<sup>3</sup> M.Ikhwan saputra, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Haru Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, (Banda Aceh :UIN Banda Aceh,2018). 5-6

merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn). Habib.

Pada penelitiannya tentang fatwa ini memaparkan, akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang. Dalam Arrum Haji akad-akad yang digunakan adalah rahn, ijarah, dan qardh. Dimana dalam kegiatan gadai emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad gadai (rahn) dan sewa menyewa (ijarah). Rahn sebagai akad gadai itu sendiri dan ijarah sebagai akad untuk mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai. Sehingga dalam pembiayaan Arrum Haji menambahkan akad qardh. Akad qardh adalah akad tabarru' dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo merupakan salah satu pegadaian yang sistem oprasionalnya menggunakan prinsip syariah dimana sistem yang di gunakan suda sesuai dengan Fatwa DSN MUI, serta berpegaruh teguh kepada ketentuan ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran Dan Al-Hadist. Produk-produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah cabang luwu yaitu, Ar-Rahn, Amanah, Arrum Bpkb, Logam Mulia, Kur Syariah Dan Produk Arrum Haji.

Produk arrum haji merupakan produk yang baru saja di luncurkan pada tahun 2017 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana untuk mendapatkan kuota haji. Jumlah peminat produk arrum haji di pegadaian syariah cabang luwu kota palopo masi terbilang sedikit di karnakan mayoritas masyarakat suda memiliki tabungan haji sebelumnya di bank maupun trevel haji. Dan juga,

madset masyarakat yang belum berubah yang menganggap menunaikan ibadah haji pada usia lanjut saja.

Namun demikian, sebagai produk yang baru di aplikasikan oleh pegadaian syariah tentunya produk arrum haji, memiliki pro dan kontra, mendaftarkan haji dengan pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbangan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya produk arrum haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertip jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang di bandingkan dengan cara menabung.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa penting adanya tinjauan terhadap penerapan sistem Arrum Haji pada Pegadaian Syariah yang baru resmi dioperasikan selama tahun 2017. Jadi dalam penelitian ini fokus masalah mengenai mekanisme gadai syariahnya serta akad yang di gunakan dalam produk Arrum Haji Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang tepat mengenai pembiayaan Arrum Haji berdasarkan kesesuaiannya dengan fatwa DSN yang digunakan. Dengan mempertimbangkan area lokasi penelitian yang dapat dijangkau penulis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Venny Andrianingtias, "Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MU", Skripsi Universitas Islam Negeri, (2018), 3-4.

Dari penjelasan diatas, penulis berinisiatif untuk mengambil judul **“Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang luwu kota Palopo)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dapat di artikan sebuah batasan terhadap bagaian dari suatu permasalahan yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti membatasi penelitian ini terhadap bagaimana implementasi produk arrum haji bagaimana pandangan islam mengenai produk arrum haji.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menjelaskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan Arrum haji di pegadaian syariah cabang palopo?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai produk arrum haji?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi produk arrum haji di pegadaian syariah cabang palopo.
2. Untuk mengetahui pandangan islam mengenai produk arrum haji

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuaan dan dapat di gunakan sebagai bahan rujukan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan, Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji Pada Pengadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo.

### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen dakwa berdasarkan bisnis Islam, selain itu di harapkan sebagai bahan masukan dan menjadi sumbangan pikiran khususnya pada pengadaian syariah cabang Luwu Kota Palopo



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat di definisikan beberapa penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya dan di anggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam peneliti ini. Dari beberapa peneliti yang di maksud adalah:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Venny Andrianingtias, yang berjudul *“Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Nomor 92 Tahun 2014”*. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Masalah dalam penelitian ini penulis mengaitkannya secara spesifik dengan fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2014 mengenai pembiayaan di sertai rahn. Pada patwa DSN MUI no 92 tahun 2014 juga bergaitan dengan peraturan seperti, ta'widh, rahn, qard, ijarah, dll.sehingga penulis mengaitkannya kepada fatwa-fatwa lain yang dirasa perlu dibahas dan berkaitan dengan pembiayaan arum Haji. Dari hasil penelitian penulis, pembiayaan arrum haji secara ke seluruhan telah memenuhi ketentuan pada fatwa DSN MUI. Pembiayaan arrum haji dan mengambil keuntungan menggunakan akad mu'nah. Ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 92. Pengambilan mu'nah pada pembiayaan ini berasal dari persentase nilai taksiran,dalam fatwa mengenai rahn di katakana bahwa pengambilan mu'nah harus dari besarnya taksiran bukan dari besarnya pinjaman. Metode

yang di gunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif.<sup>5</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai produk arrum haji, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian Venny andrianingtias, ingin mengetahui mengenai analisis pembiayaan pada produk arrum haji sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai penerapan sistem gadai syariah pada produk arrum haji.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Vera yang berjudul "*tinjauan islam terhadap pembiayaan produk arrum haji di pegadaian syariah cabang pidie*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini memaparkan tentang minat masyarakat terhadap arrum haji di pegadaian cukup tinggi, menjelaskana mekanisme arrum haji yaitu dengan menggadaikan emas sebanyak 15 gram akan mendapatkan pinjaman untuk pendaftaran porsi haji. pada pegadaian syariah di bolehkan produk arrum haji berdasarkan Alqur'an, hadits, dan ijthad para ulama.<sup>6</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama penelitian yang berkaitan dengan arrum haji dan menggunakan pendekatan penelitan deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh rini vera mengenai tinjauan islam terhadap pembiayaan produk arrum haji, dan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai penerapan sistem gadai syariaanya.

---

<sup>5</sup> Venny Andrianingtias," *analisis pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah berdasarkan fatwa DSN MUI*", Skripsi Universitas Islam Negeri, (2018).

<sup>6</sup> Rini vera, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Produk Arrum Haji Di Pegadaian Sayariah Cabang Blang Pidie*", Skripsi Si Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, (2018).

3. Penelitian yang di lakukan oleh M. Ikhwan Saputra yang berjudul “*analisis pembiayaan pada produk arrum haji di pegadaian syariah kantor cabang banda aceh*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, masalah dalam penelitian ini mengenai analisis pembiayaan pada produk arrum haji produk arrum haji. Produk arrum haji adalah sebuah produk yang pembiayaan yang di berikan oleh pegadaian syariah untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu masyarakat dengan syarat masyarakat tersebut harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai rp 7.000.000 kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah rp 25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah mendaftar haji nasabah harus menyerahkan SBPIH,SPPH, dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah, kemudian nasabah akan mengembalikan uang tersebut dengan cara sdi cicil dan juga di tamba dengan mu'nah kepada pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada saat akad.<sup>7</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama penelitian yang berkaitan dengan arrum haji dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini ingin mengetahui mengenai analisis pembiayaan pada produk

---

<sup>7</sup> Ikhwan Saputra, *Analisis Pembiayaan Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,(2018).

arrum haji sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai penerapan sistem gadai syariah pada produk arrum haji.

4. Penelitian yang dilakukan Oleh Alifah Risqyah Gusti, yang berjudul “*analisis produk arrum haji di pegadaian syariah studi kasus pegadaian syariah unit selayo*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, masalah dalam penelitian ini mengenai analisis produk arrum haji di pegadaian syariah unit selayo. Arrum Haji yaitu layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan nasabah dalam kemudahan untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan berupa emas. Arrum Haji ini cukup dengan jaminan berupa emas Logam Mulia atau perhiasan emas senilai 3,5 gram nasabah sudah bisa mendapatkan pembiayaan untuk pendaftaran porsi haji senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Arrum Haji yaitu dana yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jemaah haji. Untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp. 25.000.000, sehingga jemaah tersebut bisa mendapatkan porsi haji. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan, dan lain-lain sesuai dengan syariat islam.<sup>8</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama penelitian yang berkaitan dengan produk arrum haji dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini ingin mengetahui mengenai

---

<sup>8</sup> Alifa Risqya Gusti, *Analisis Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo*, Skripsi Institut Agama Islam Negri Batusangkar, (2021).

analisis produk arrum haji sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji.

## **B. Deskripsi Teori**

### 1. Gadai

#### a. Pengertian gadai (rahn)

Gadai merupakan hal yang sangat tinggi nilai sosialnya bagi kehidupan masyarakat terutama orang yang sangat memerlukan bantuan guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun dalam praktek terkadang nilai sosial yang begitu tinggi tersebut tertutupi oleh sifat rakus manusia akan harta, sehingga nilai sosial tersebut berubah menjadi sebuah tangan yang setiap mencekik orang yang menggadaikan barangnya tersebut seorang rentenir dan apabila telah jatuh tempo.<sup>9</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum perdana pasal 1150, gadai adalah yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut di serakan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang memiliki hutang atau seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. seseorang yang berhutang tersebut pihak yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah di serakan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibanya pada saat jatu tempo.

---

<sup>9</sup> “Fasiha, *Islamic Finance Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (palopo: Laskar Perubahan, 2016), 120.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhama dalam kitab *al-mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk di penuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya *fathul wahab mendefinisikan rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila hutang tidak dibayar.

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa *rahn*, merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang, yang memiliki nilai harta yang sebagai jaminan atas hutang piutang. Sedangkan pegadaian syariah, merupakan sebuah lembaga yang menyediakan saja keuangan dengan sistem *rahn*, penaggungan barang sebagai barang jaminan atas hutangnya kepada seseorang dalam waktu tertentu, atau sampai orang tersebut dapat mengembalikan hutangnya.<sup>10</sup>

#### b. Pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai

##### 1) Pendapat Iman Syafiy

Iman syafiy menjelaskan tentang memanfaatkan barang jamina adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai, pendapat senada di utarakan oleh Safiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah orang yang mempunyai hak atas manfaat barang yang di gadaikan, meskipun barang yang di gadaikan itu ada di bawa kekuasaan penerima gadai, kekuasaan atas barang yang di gadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut.

---

<sup>10</sup> Siswanti, " *Analisis Pembiayaan Arrum Haji*" Skripsi Universitas Negeri Walisogo,(2019),21

Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu di syaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu di perbolehkan. Dari penjelasan dasar Syar'i yang di gunakan Iman Safi'i dan ulama Shafi'iyah di tas dapat di artikan bahwa hasil dari barang gadai hanya milik sipegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanya mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah di berikan kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya dengan seizin orang yang menggadai.

## 2) Pendapat Iman Maliki (*Malikiyah*)

Menurut ulama malikiyah pemanfaatan barang gadai yaitu segala sesuatu yang di hasilkan dari padanya adalah hak yang mengadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang mengadaikan selama si pegadai tidak mensyaratkan jika kata lain jika murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat di lakukan dengan beberapa syarat :

- a) Utang terjadi kerana jual beli dan bukan karena menguntungkan
- b) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil keuntungan manfaat yang telah di syaratakan waktunya dan di tentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak di ketahuai batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Jika syarat tersebut suda jelas, maka menurut Ulama Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan.

### 3) Pendapat iman Ahmad Ibn Hambali (*Hanbaliyah*)

Dalam hal pemanfaatan gadai ulama hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang di gadaikan tersebut hewan atau bukan, dan bisa di tunggangi serta di pera susunya atau tidak. Jika barang yang di gadaikan tidak dapat di tunggangi dan di perah maka barang tersebut dapat di ambil manfaatnya dengan se izin yang menggadaikan secara suka relah dan selam sebab gadai bukan dari sebab hutang .<sup>11</sup>

#### c. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai

- 1) Barang perhiasan.
- 2) Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
- 3) Kendaraan.
- 4) Mobil sepeda motor, sepeda dan lain-lain.
- 5) Barang elektronik.
- 6) Barang ruma tangga.
- 7) Mesin-mesin.
- 8) Dan barang yang dianggap bernilai oleh porum pegadaian dll.<sup>12</sup>

#### d. Hukum Gadai (*Rahn*)

<sup>11</sup> Mahmudi, "pemikiran ulama hanfiyah tentang pemanfaatan barang gadai" ,vol,03, ( juni2013),528-532.<https://media.neliti.com/media/publications/148048-ID-pemikiran-ulama-hanafiyah-tentang-pemanf.pdf>

<sup>12</sup> Sigit Triandaru, *bank dan lembaga keuangan lain*, Edisi 2, Jakarta (2006), 212-218.



Berbagai hukum yang melandasi gadai dalam islam di antaranya Q.S Albaqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>13</sup>

Hadis Nabi dari 'Aisyah r.a., ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi di madina, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.(HR Bukhari no.1926,kitab al-buyu, dan muslim)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta (2001),128.

<sup>14</sup> Ibid,129.

## 2. Gadai Syariah

### a. Pengertian pegadaian syariah

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah salah satu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang. Oleh seseorang yang mempunyai hutang seseorang yang mempunyai hutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan hutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya apabila pihak yang berhutang tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.<sup>15</sup>

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Juga mengeluarkan produk-produk berbasis syariah yang memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh sebuah imbalan seperti menerima jasa atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *fee based income (FBI)* atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (up) mempunyai sebuah tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk pembayaran uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakainya maka pegadaian syariah.

---

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada (2003),181.

Menggunakan metode *fe based income (FBI)*, sebagai penerima gadai atau di sebut marhin, pegadaian akan mendapatkan surat bukti rahn (gadai) dengan menggunakan akad pinjam meminjam yang di sebut akad gadai. Adapun akad lain yang di gunakan yaitu pinjam meminjam yang di sebut akad gadai syariah dan akad sewa (ijarah). Dalam akad gadai syariah di sebutkan bahwa bila jangka waktu akad tidak di perpanjang. Maka pegadaian akad menyetujui angunan (marhun) miliknya di jual oleh murtahin guna melunasi pinjamanya. Sedangkan akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara pihak pegadaian dengan pihak penerima gadai untuk menyewakan tempat penyimpanan dan penerima gadai akad menggunakan jasa simpan. Adapun salah satu produk yang di luncurkan oleh pegadaian syariah yaitu program kredit.<sup>16</sup>

Adapun pegadaian syariah menurut pendapat lain menurut Ir Agus Siswanto, M.E.I. dan Dkk, Pegadaian syariah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan gadai berdasarkan prinsip dalam islam dalam perkembangannya pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai namun pembiayaan lainnya juga di jalankan berdasar prinsip syariah. Adapun pengertian dan apa saja yang di sediakan oleh produk pegadaian syariah. Pembiayaan rahn (gadai syariah), Pembiayaan rahn gadai syariah dari pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Dengan prosesnya yang hanya menggunakan waktu 15 menit, dana yang nasabah ajukan bisa langsung cair, jaminan untuk gadai syariah ini bisa berupa barang dan perhiasan ,elektronik dan kendaraan bermotor yang akan

---

<sup>16</sup> Sigit Triandaru, *bank dan lembaga keuangan lain, Edisi 2, Jakarta (2006), 223.*

tersimpan aman di pegadaian. Adapun beberapa keunggulan dari produk tersebut yaitu layanan rahn tersedia di pegadaian syariah di seluruh Indonesia dengan prosedur pegajuannya yang sangat muda.

Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa angunan berupa perhiasan emas dan barang berharga yang di miliki nasabah yang selanjutnya akan di proses dalam waktu singkat. Pinjaman (marhn bih) yang bisa di dapatkan dari produk ini mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih dari jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Pinjaman ini dapat di perpanjang dengan cara membayar mu'nah dan di ansur-ansur sebagai uang pinjaman. Untuk pelunasan gadai syariah ini juga dapat di lakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selam masa pinjaman tanpa perluh membuka rekening, nasabah bisa menerima pinjaman dengan bentuk tunai. pegadaian syariah juga memberikan persyaratan muda untuk nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini dan nasabah perlu membawa persyaratan yaitu fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya dan menyerakan barang jaminan. Untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor,nasabah di harapkan membawa BPKB kendaraan tersebut.<sup>17</sup>

Adapun landasan syariahnya yaitu kisa dimasa rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu rasulullah di tanya bolehka kambingnya di pera, nabi pun mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan artinya

---

<sup>17</sup> Agus Siswanto, dkk, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*”,(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2020), 191.

Nabi Muhammad mengizinkan kita mengambil keuntungan dari barang yang di gadaikan sekedar penutup biaya pemeliharaan<sup>18</sup>

b. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ar-Rahn dalam Islam Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ar-rahn antara lain:

- 1) Kedudukan Barang Gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.
- 2) Pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika pegadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.
- 3) Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang.

---

<sup>18</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2007), 314.

#### 4) Pemeliharaan Barang Gadai.

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

#### 5) Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut Benda bernilai menurut hukum syara', Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, Benda diserahkan seketika kepada murtahin

#### 6) Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.<sup>19</sup>

#### c. Prinsip-prinsip pembiayaan gadai syariah

Secara substantif, pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi islam. Mannan berpendapat bahwa prinsip pengembangan ekonomi tidak hanya mengacu pada proses di mana masyarakat dari suatu Negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus menerus. Akan tetapi Islam memiliki prinsip

---

<sup>19</sup> Alifa Risoya Gusti, *Analisis Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo*, Skripsi Institut Agama Islam Negri Batusangkar, (2021),16-17

pengembangan yang di bingkai dengan sebuah kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat adapun prinsip prinsip yaitu:

1) Prinsip tauhid (*tawhid*)

Gadai dalam bentuk tauhid dapat mengukuhkan konsep non materialistic dan di pahami sebagai triangle, dimana ke taatan kepada akan menyebabkan harta tersebut hanya di miliki oleh segelintir orang kaya. Pada akhirnya jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin menganga. Padahal dalam harti milik seseorang ada hak milik orang lain ini menunjukan bahwa islam menghendaki terjadinya perputaran ke pemilikan harta secara merata adapun sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi islam selama ini didasarkan pada dua sifat yaitu konsuntif dan produktif. Pembiatyaan konsuntif dapat di lakukan dengan pendekatan sistem margin ( kauntungan) melalui akad al-mudarabahah tanggu dan adapun sistem pinjaman tanpa bunga yaitu melalui akad Al-qard Al-hasan atau yang elbih di kenal dengan pinjaman kebajikan. Adapun pembiayaan produktif dapat di lakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss-sharing*) melalui akad Al-mudarabah (kementrian pasif) dan akad Al-musyarakah (kemitraan aktif)

2) Prinsip tolong menolong (*Ta'awun*)

Menurut Abu Yusuf (w.182h) dalam al-kharaj menyebutkan bahwa prinsip

yang harus di letakan dalam transaksi gadai yaitu prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu antara sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an. dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa serta janganlah tolong menolong dalam perbuatan keji dan permusuhan. Qs.Almaidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعۡبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبَیۡدَ وَلَا ءَاۤمِیۡنَ الْبَیۡتِ الْحَرَامِ یَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ  
 وَرِضۡوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاۤنُ قَوْمٍۭ اَنْ  
 صَدَّوْکُمۡ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ  
 وَالۡتَقۡوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثۡمِ وَالۡعَدۡوٰنِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ  
 الْعِقَابِ ﴿۲﴾

Terjemahan

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>20</sup>*

### 3) Prinsip Bisnis (tjjarah)

<sup>20</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Peterjemah Al-Qur'an, 1986),157.



Afzalur rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah sebuah kegiatan yang di anjurkan dalam islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dengan mencari laba harus menggunakan cara yang di benarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan untuk kesejatraan manusia baik di duniawi maupun ke bahagian akhirat. <sup>21</sup>

d. Pengertian gadai menurut para ulama

1) Menurut Iman Malik

Gadai yaitu sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang di ambil dari pemiliknya untuk menjadikan *watsiqah* hutang yang *laziin* (keberadaanya suda positif dan mengikat). Maksudnya yaitu suatu akad atau kesepakatan akad mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-ain* (barang, harta yang berbentuk konkrit), seperti harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, hewan, barang komuniti, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang). Namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan di tentukan dengan masa, (penggunaan atau pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau keahliannya, juga dengan syarat kemanfaatan tersebut di hitung kedalam hutang yang ada. <sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ade mulazid, *kedudukan sistem pegadaian syariah*, (Jakarta: prenamedia group, 2016), 23-26.

<sup>22</sup> Ade Tri Cahyani” *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,(2014).17

## 2) Menurut Iman Hanafi

Gadai didefinisikan menjadikan sesuatu barang jaminan terhadap hak piutang yang mungkin di jadikan sebagai pembayaran hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagainya.<sup>23</sup>

## 3) Menurut Iman Hanbali

Mendefinisikan gadai dengan harta yang di jadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan tidak mampu membayar hutangnya kepada pemberi jaminan.<sup>24</sup>

### e. Ketentuan hukum gadai syariah

Payung hukum gadai syariah adalah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah perbegang pada fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn di perbolehkan, dan Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/111/2002 tentang gadai emas DSN MUI juga menerbitkan fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap mengikut kepada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000, prinsip gadai menurut syariah harusnya memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu:

- 1) Rukun gadai terdapat ijab dan Kabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan ( marhun) berupa barang atau harta, adanya hutang.

<sup>23</sup> *Ibid*,17

<sup>24</sup> Ade Tri Cahyani” *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,(2014).16-18

2) Syarat sah gadai, rahn dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan gadai dengan syarat tidak boleh berkaitan dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau di serakan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, barang (marhun) dengan syarat harus bisa di perjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai marhun dan harus bisa dimanfaatkan syariah, harus di ketahui keadaan fisiknya, harus di miliki oleh rahin dan seizin pemiliknya.<sup>25</sup>

f. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai.

Hak dari penerima gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin).
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Nur Dinah Fauziah dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.1 ( 2019), 183-184.

a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kerugiannya.

b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. (Zainudin, 2008: 40)

g. Hak dari pemberi gadai adalah sebagai berikut:

a) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya.

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

c) Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjam dan biaya-biaya lainnya.

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak penerima gadai diatas, maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.<sup>26</sup>

a) Akad Perjanjian Gadai.

Akad yang digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu:

1) Akad *al-Qardhu al-Hasan*, yaitu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi gadai (nasabah/rahini) dikenakan biaya berupa upah/fee oleh penerima gadai (murtahin/ lembaga pegadaian) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).

2) Akad *al-Mudharabah*, yaitu suatu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif.

3) Akad *Ba'i al-Muqayadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja.

4) Akad *ijarah*, merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir, sedangkan penyewa atau nasabah disebut mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan

---

<sup>26</sup> Alifa Risoya Gusti, *Analisis Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo*, Skripsi Institut Agama Islam Negri Batusangkar, (2021),25-26.

ajaran atau ujah. Karena itu, nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin.<sup>27</sup>

#### b) Mekanisme operasional pegadaian syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan utang.
- 4) Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebus sebagian.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan salinan tanda pengenal. Kemudian staff penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak itu yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan plafon uang pinjaman yang akan diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai


---

<sup>27</sup> Alifa Risoya Gusti, *Analisis Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo*, Skripsi Institut Agama Islam Negri Batusangkar, (2021), 28-29

intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimal uang pinjaman yang akan diberikan 90% dari nilai taksiran barang.<sup>28</sup>

### Skema Akad Rahn

Gambar 2.1



### 1. Arrum Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap ummat islam bagi yang mampu. Dengan adanya produk arrum haji ini diharapkan dapat membantu masyarakat mewujudkan keinginnya untuk beribadah ketanah suci. Arrum haji merupakan sebuah produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas Pembiayaan arrum Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan sebuah kemudahan kepada nasabah untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan berupa emas minimal senilai 3,5 gram plus

<sup>28</sup> *Ibid*, 29-30

bukti SABPIH SPPH dan buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan Haji. keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh nomor porsi Haji.

Dengan adanya produk arrum haji sebenarnya sangat membantu masyarakat yang berniat untuk melaksanakan ibadah Haji mengingat produk ini masi terbilang baru dan porsi haji di tetapkan oleh kemetria RI. Fatwa yang digunakan pada produk arrum haji yaitu pembiayaan yang disertai *rahn*, yang terterah pada fatwa dewan syariah nasioanal MUI No.92 /DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Pembiayaan arrum haji pada pegadaian adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas 3,5 gram dan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar dua puluh lima juta rupiah. Sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh kementerian agama Reublik Indonesia, pembiayaan dapat di angsur sesuai angsuran yang ditawarkan oleh pegadaian dengan opsi selama 12, 24, 36, 48, 60 bulan.

Dan nasabah juga tidak perlu hawatir Karna emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian. Dengan biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas ini juga dapat di pergunakan untuk biaya haji, adapun persyaratan yang harus di penuhi yaitu nasabah harus tercatat sebagai pendaftar haji dan membawa surat-surat seperti fotokopi KTP.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ade Tri Cahyani” *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,(2014) , 192.



Prosedur perhitungan angsuran pengajuan produk arrum haji yang harus di penuhi nasabah arrum haji yaitu:

- a) Mengisi formulir produk arrum haji dan menandatangani.
- b) Menyerahkan poto kopi ktp, kartu keluarga (kk), buku nikah jika ada.
- c) Menyerahkan jaminan mahrun berupa emas, peraturan sebelumnya yaitu emas yang di jadikan sebagai jaminan harus sekitar 15 gram atau setara dengan rp 7.000.000. Namun mulai awal tahun 2019, peraturan mengenai besarnya jaminan emas diubah. Nasabah dapat menyerahkan jaminan emas sebesar 3 gram atau setara dengan sekitar 1.900.000.
- d) Pembayaran atministrasi sebesar rp 270.000, setoran tabungan haji sebesar rp 500.000 dan biayah angsuran untuk jaminan (imbalan jasa kafalah).
- e) Membayar angsuran pembiayaan disertai dengan biaya pemeliharaan jaminan (mu'nah) setiap bulan.
- f) Memenuhi persyaratan untuk pendaftaran haji yang di tentukan oleh kementrian agama.

## **2. Landasan syariah arrum haji**

Sebagaimana produk di lembaga keungan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk arrum haji juga

demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk arrum haji:

**a. Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.**

Berikut adalah keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002 tentang rahn :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
  - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi uangnya.

- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga :Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**b. Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas.**

Berikut adalah keputusan Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang rahn emas :

Pertama :

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

**c. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.**

Berikut adalah Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn:

Pertama : Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad jual beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli istisna';
3. Akad qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;
4. Akad ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah;
5. Akad musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah;
6. Akad mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh);
7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh);

8. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (rahn) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)

1. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat 35 diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah;
2. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)

1. Utang boleh dalam bentuk uang/atau barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, ketentuan kedua, 4.c )
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran;

5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:

- a. Mengenakan ta'widh dan ta'zir dalam hal rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
- b. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

#### Kelima : Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujah-nya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib dan musta'jir) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah al-Amin, antara lain syarik, mudharib dan musta'jir) melakukan perbuatan moral hazard. Yaitu:
  - a. Ta'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b. Tqashir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau

- c. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual beli (al-bai') yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (alribh) jual-beli;
2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad menyewa (ijarah) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujarah;
3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena pinjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;
4. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) yang dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan murtahin (syarik/ shahibul mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syarikpengelola/ shahibul mal);

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

1. Akad rahn berakhir apabila rahin melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin;
2. Dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

a. Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa 39 DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau

b. Meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu /berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal). Berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn (ketentuan ketiga angka 5).

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ikhwani Saputra, *Analisis Pembiayaan Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2018).30-39



### C. Karangka berfikir



Gambar 2.2 karangka berfikir <sup>31</sup>

Dari uraian karangka berfikir di atas, peneliti menjelaskan bahwa pegadaian syariah cabang luwu kota palopo mengeluarkan produk, yaitu produk arrum haji. Berkaitan dengan produk tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai penerapan sistem gadai syariah Pada produk Arrum haji apakah suda sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dari penelitian peneliti yang dilakukan di pegadain syariah cabang luwu kota palopo wawancara dengan bapak recky rendy de rozari mengatakan bahwa produk arrum haji suda sesuai dengan fatwa dsn mui pengacu pada tiga fatwa yang pertama fatwa dewan syariah nasional nomor 25 /dsn mui/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn dan yang kedua fatwa dewan syariah nasional nomor 26/dsn-mui/III/2002 tentang rahn emas dan yang ke tiga fatwa dewan syariah nasional nomor 92/dsn-mui/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn ( at tamwil al maitsuq bi al rahn)*.

<sup>31</sup> Ibid,30-39

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus data-data yang di kumpulkan menggunakan tiga metode yaitu, observasi wawancara langsung, dan dokumentasi. Sedangkan menurut Denzin & Lincoln (1999) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>32</sup> Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang di maksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara sfesifik dan mendetail tanpa adanya proses pengukuran . sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin mengamati fenomena atau situasi tertentu yang terjadi di lokasi penelitian dengan, sangat mendalam, rinci, mendetail dan menyeluruh.

Adapun alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian yang di lakukan penelitian tidak berusaha untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan peneliti ingin menggali dan mengesplorasi lebih dalam mengenai fenomena yang di teliti, alasan lainnya yaitu pada penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam artian apa yang di temukan tidak untuk di terapkan untuk di samakan dengan fenomena lain, tetapi

---

<sup>32</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan,S.Pd, "Metodologi Penelitian Kualitatif,Cetakan Pertama,Bonjo Genteng (2018),7

khusus menggambarkan secara mendalam fenomena- fenomena yang di teliti agar pembaca juga memahami fenomena yang ada dalam penelitian.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam siskripsi ini meliputi bagaimana implementasi produk pembiayaan arrum haji bagaimana pandangan Islam mengenai produk arrum haji.

## C. Definisi istilah

Tujuan dari definisi istilah ialah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut disajikan definisi istilah pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Definisi istilah

	ISTILAH	DEFINISI
1.	Fatwa Dsn Mui	Pengertian fatwa DSN-MUI secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum <i>syara'</i> tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti <i>al-iftaa</i> berarti keterangan-keterangan tentang hukum <i>syara'</i> yan tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa

---

adalah menerapkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif. Fatwa erupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seseorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu. Fatwa di keluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum islam sangat penting seiring dengan permasalahan yang terjadi pada masa nabi Muhammad, saw, dan para sahabat. Permasalahan yang di alami Rasulullah dan para sahabatnya tidak serumit yang dihadapi sekarang, disisi lain Allah, SWT telah mencukupi wahyu-nya dan hadits yang disampaikan rasulullah untuk memecakan permasalahan-permasalahan yang ada.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ahyar Ari Gayo, Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah ( *Perspektif Hukum Perbanksn Syariah* )”, vol. 1, no.2, (Agustus 2012), 260 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/100>.

---

2.	Gadai ( <i>Rahn</i> )	<p>Gadai adalah yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut di serakan kepada orang yang berpiutang. Oleh seseorang yang memiliki hutang. Seseorang yang berhutang tersebut pihak yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserakan untuk melunasi uatang apabila pihak berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.</p>
3.	Arrum Haji	<p>Arrum haji adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas pembiayaan arrum haji adalah layana yang memberikan sebuah kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji.</p>

---

#### **D. Desain penelitian**

Desain penelitian merupakan suatu rancangan dalam penelitian yang di gunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi, artinya penelitian ini hanya berfokus pada satu fenomena atau kejadian yang telah di definisikan dan ingin di pahami secara mendalam. Pada dasarnya pesan desain penelitian studi adalah untuk memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam fenomena penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mendalam pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dideskripsikan dan di analisis menjadi teori.

#### **E. Data dan sumber data**

Peneliti menggunakan beberapa sumber data dalam penyelesaian penelitian yaitu:

1. **Data Primer**

merupakan sumber data yang membuat data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan misalnya nara sumber atau informan maupun data yang langsung di dapatkan dari tempat penelitian.

2. **Data Sekunder**

merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan melainkan data yang didapatkan dari sumber yang sudah di buat oleh orang lain berupa kepustakaan, buku-buku, dokumen, foto, dan statistik.

Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama apabila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.<sup>34</sup>

#### **F. Subjek Penelitian**

subjek penelitian dari penelitian ini adalah pegadaian syariah cabang luwu kota palopo. Dimana berfokus pada pimpinan dan pegawai.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian kualitatif memiliki peranan penting dalam keberhasilan penelitian, karena dalam penelitian ini hanya penelitian yang dapat berinteraksi dengan informan maupun terhadap objek penelitian lainnya. Selain itu. Dalam penelitian ini cuman peneliti yang mampu memahami segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian, contohnya menemukan fakta berdasarkan indra penglihatan, indra pendengaran, atau kemampuan berfikir lainnya. Dan peneliti ini mampu menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang akan di gunakan, menilai kualitas data, menganalisis data-data terkait penelitian, menafsirkan data dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam melaksanakan penelitian kedepanya, yaitu:

---

<sup>34</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (surakarta,2014).113.

## 1. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.<sup>35</sup>

## 2. Metode Wawancara

Menurut Cresswell (2012) menyatakan wawancara dalam penelitian survai di lakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan kepada reponden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang di survai.<sup>36</sup>

## 3. Metode Dokumtasi

Dokumtasi biasa berbentuk tulisan seperti secara kehidupan, gambar misalnya foto, Tu karya monu mental dari seseorang seperti gambar atau karia seni. Studi dokumtasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode opservasi dan wawancara dalam penelitian.<sup>37</sup>

### I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya di lakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang di lakukan benar- benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan keasliannya. Untuk

---

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung :Alfabeta, 2013), 326.

<sup>36</sup> *Ibid*, 188

<sup>37</sup> *Ibid*, 326



menguji kepercayaan terhadap hasil data, penguji menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat di percaya dan tidak diragukan sebagai sebuah kariah ilmiah.

## **J. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat muda dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, dan menyusun kedalama pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup>

### **1. Data reduktions (reduksi data)**

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

### **2. Data display (penyajian data)**

Setelah data di reduksi maka langka selanjutnya adalah mendisplekan data. dalam penelitian kualitatif, menyajian data bias di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin muda di pahami.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 20, (bandung : alfabeta, 2014), 244.

### 3. *Conclusion drawing (verification)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan ke simpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (BANDUNG: Alfabeta, (2017), 247-252.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Sejarah pegadaian syariah

Sejarah pegadaian syariah yaitu tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya selain itu juga karena keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dan terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang bermayoritas beragama islam dan untuk menjalankan syariat islam dalam kehidupan, salah satunya yaitu transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga di dukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah Pengadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang dewi sartika pada bulan januari 2003 kemudian berdiri beberapa pegadaian syariah di berbagai daera salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tenri Adjeng (Cakalang) kota palopo.

Dan pegadaian syariah telah terbentuk sebagai lembaga sendiri di bawa naungan PT. pegadaian (persero) dan sepenuhnya di kelolah oleh pt pegadaian persero dengan di kelolah oleh PT. Pegadaian di harapkan gadai syariah dapat meningkatkan kinerja. Memudahkan oprasional dan mengembangkan usahnya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi nasabah. Dan pegadaian syariah cabang luwu berdiri sejak tahun 2013 untuk memberikan

pelayanan /jasa keuangan berbasis syariah bagi masyarakat kota palopo dan sekitarnya yang bermayoritas beragama islam. <sup>40</sup>

## 2. Visi Dan Misi

Visi : menjadi *the most valuable* financial campony di Indonesia dan sebagaia agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat

Misi :

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan *stakeholder*.
- c. Memberikan *servise excellence* dengan fokus nasabah melalui :
  1. bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  2. teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  3. praktek manajemen resiko yang kokoh
  4. SDM yang profesioanal berbudaya kinerja yang baik <sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Recky Rendy Deirozari,SE “*pimpinan cabang, wawancara palopo*,21 juni 2022, 14.30 wita

<sup>41</sup> *Ibid*

### 3. Produk Yang Ada Di Pegadaian Syariah

Persaingan bisnis dalam lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian Syariah Kota Palopo yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:

#### a. Ar-Rahn

Pembiayaan rahn atau juga yang dikenal dengan gadai syariah adalah produk yang menawarkan gadai dengan prinsip-prinsip syariah adapun barang yang dapat di gadaikan yaitu emas, perhiasan, elektronik, dan kendaraan ( motor ataupun mobil) barang yang di gadaikan harus bersifat ekonomis. Menurut kitap undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai yaitu suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak tersebut di serahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas orang yang memiliki hutang.

#### b. Amanah

Pembiayaan Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor) yang merupakan pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro agar memiliki kendaraan motor ataupun mobil dengan cara angsuran. Produk ini hanya dapat digunakan bagi karyawan tetap masa kerjanya minimal 2 tahun. Usia

maksimal 21 tahun, pengusaha produktif yang sah, memiliki rumah tinggal yang tetap.

#### Persyaratan umum

1. FC KTP suami dan istri
2. FC kartu keluarga
3. FC surat nikah/buku nikah
4. FC PBB rumah(diutamakan sendiri)
5. FC pembayaran rekening listrik
6. Pengusaha
7. FC SITU/SIUP/TDP
8. Surat keterangan usaha

#### Karyawan

1. Asli surat keterangan kerja
2. FC nametag/kartu pegawai(dilegalisis atasan langsung)
3. FC SK pengangkatann pegawai tetap(di legalisir atasan langsung)
4. Asli slip gaji 2 bulan terakhir(di legalisir atasan langsung)

#### b. Arrum BPKB

pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah Fitur & Keunggulan Sesuai Fatwa DSN-MUI  
 Prosedur pengajuan kredit mudah dan aman

### Persyaratan memperoleh arrum BPKB

1. FC KTP suami dan istri,
2. Kartu keluarga atau surat nika
3. FC STNK(pajak kendaraan hidup)
4. Asli BPKB=faktur pembelian +sertifikat kendaran(diutamakan atas nama sendiri,mobil 15 tahun, motor 5 tahun)
5. FC SITU/SIUP/TDP/atau surat keterangan usaha(menerangkan usaha telah berjalan berapa tahun)
6. FC PBB rumah( diutamakan sendiri/pasangan)
7. FC pembayaran rekening listrik
8. Cek fisik dari SAMSAT>>>khusus mobil

### c. Arrum Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi ummat islam yang mampu. Oleh karena itu, pegadaian syariah menawarkan produk arrum haji untuk membantu nasabah mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

### Syarat memperoleh gadai emas

1. Fotocopy KTP(1 lembar)
2. Fotocopy KK(1 Lembar)
3. Fotocopy buku nika atau akta lahir(1 lembar)
4. Materai 6 Lembara(Materai 10.000)
5. Perhiasan senilai 3,5 gram emas batanganatau gram emas perhiasan kadar 75%

### Keunggulan gadai Emas

1. Memperoleh Tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas

### Kriteria foto haji

1. Minimal 80% tampak wajah
2. Tidak berkaca mata
3. Tidak berpenutup kepala(laki-laki)
4. Berpakaian muslim(perempuan)
5. Latar belakang foto putih
6. Pakaian kontras dengan latar belakang
7. Pas foto 3×6(10 lembar)
8. Pas foto 3×4(10 lembar)

### d. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas sesuai dengan syariah islam, menabung emas mulai dari 7.000,-jaminan karatase 24 karat. Pelayanan yang mudah bisa lewat online ataupun offline.

### Keunggulan tabungan emas



1. Mudah, dilayani diseluruh outlet pegadaian, agen pegadaian serta aplikasi, pegadaian digital, pembelian emas mulai dari 0,01 gr, order cetak emas dan buyback, mulai dari 1 gr
2. Murah, harga jual dan buyback kompetitif, biaya administrasi dan biaya pengelolaan rekening ringan, harga beli mulai dari Rp.7.000-an
3. Amanah, terdaftar dan diawasi oleh Ojk, transparan dalam pengelolaan, tahan terhadap inflasi

#### Proses pembukaan rekening melalui outlet

1. Mengisi formulir pengajuan dan membawa kartu identitas (KTP)
2. Membayar biaya administrasi Rp.10.000, pengelolaan rekening Rp.30.000, materai Rp.6.000
3. Membeli emas mulai dari 0,01 Grr
4. Menandatangani buku rekening

#### Melalui pegadaian syariah digital

1. Download aplikasi pegadaian syariah digital melalui playstore atau appstore
2. Lakukan registrasi
3. Pilih menu tabungan emas
4. Input data diri pilih cabang lokasi pembukaan rekening
5. Pilih metode pembayaran
6. Lakukan pembayaran sesuai petunjuk
7. Rekening telah aktif
8. Buku tabungan dapat diambil di cabang pendaftaran

#### e. Kur Syariah

Kur syariah adalah kur non-konvensional yang memiliki layanan pinjaman dana berdasarkan sistem Islami bagi para pengusaha UMKM untuk meningkatkan bisnisnya.

#### Ketentuan memperoleh KUR syariah

1. Memiliki usaha yang sah menurut undang-undang dan syarat islam
2. Telah berusia 17 keatas
3. Memiliki pendapatan rutin ,harian,bulanan,maupun tahunan
4. Calon rahin tidak sedang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah dan lembaga leuangan lainnya
5. Usaha telah berjalan lebih dari 6 bulan

#### Syarat memperoleh pinjaman KUR syariah

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy surat nika(bagi marhum yang sudah menika)
4. Surat keterangan domisili(jika alamat berbeda dengan KTP)
5. Memiliki tempat tinggal tetap(copy PBB,SHM,SHGB)
6. Copy nomor induk usaha/surat keterangan usaha,SIUP
7. Copy rekening ristrik/air/telepon
8. Pas fota 3×4
9. Dokumen lain jika diperlukan<sup>42</sup>

---


<sup>42</sup> Eriska Regita.Ch, Marketing Executive, *Wawancara Palopo*,23 Juni 2022, 13.30 Wita

#### 4. Struktur organisasi

Adanya struktur organisasi berguna untuk membedakan batas-batas wewenang serta tanggung jawab secara sistematis sehingga menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Suatu instansi atau perusahaan biasa terdiri dari berbagai unit kerja yang bisa dilakukan oleh seorang individu, maupun sebuah kelompok kerja yang melakukan serangkaian pekerjaan tertentu berikut adalah struktur organisasi di pegadaian syariah cabang luwu kota palopo.



## Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu



## B. Hasil Penelitian

### 1. Penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji

Penerapan merupakan serangkaian aktivitas yang di rencanakan dengan maksimal dan bertujuan mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan. Arrum haji merupakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan menjaminkan emas minimal 3,5 gram. Seperti yang di jelaskan oleh bapak recky rendy deirozari selaku pimpinan pegadain syariah cabang luwu kota palopo , yaitu:

“ Produk arrum haji yaitu produk yang baru yang di tawarkan oleh pegadaian syariah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan porsi haji dengan ketentuan masyarakat menjaminkan emas minimal 3,5 gram, buku tabungan haji, serta SABPIH ( setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji), nasabah bisa mendapatkan uang sebesar Rp 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah). Dalam bentuk tabungan haji. Adapun akad yang digunakan dalam produk arrum haji yaitu akad pinjaman yang disertai rahn, dan sistem yang digunakan dalam produk arrum haji yaitu sistem angsuran flat per bulan sesuai jangka waktu yang diinginkan nasabah, dari hasil wawancara dengan bapak resky rendy de rozari juga mengatakan bahwa produk arrum haji suda sesuai dengan fatwa dsn mui dimana mengacu pada tiga fatwa yaitu, fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn*, fatwa dewan syariah nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas, fatwa DSN-MUI nomor : 92/DSN-MUI/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan rahn ( *At Tamwil Al- Mautsuq Bi Al-Rahn*, Adapun keunggulan dari produk arrum haji yaitu nasabah mendapatkan nomor porsi haji yang langsung dapat digunakan untuk mendapatkan nomor porsi haji, dan juga kepastian nomor porsi dan emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian biaya pemeliharaan barang jaminan pun terjangkau dan jaminan emas juga dapat dipergunakan untuk melunasi biaya haji pada saat lunas . ”<sup>43</sup>

Pendapat di atas juga diperkuat oleh pendapat ibu Eriska Regita. Beliau mengatakan:

“Arrum haji yaitu produk yang ditawarkan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji dengan ketentuan nasabah harus menyerahkan emasnya sebagai jaminan minimal 3,5 gram dan nasabah bisa mendapatkan uang sebesar rp

---

<sup>43</sup> Recky Rendy Deirozari, “*pimpinan cabang, wawancara palopo*,21 juni 2022, 14.30 wita

25.000.000 (dua puluh lima juta), untuk pendaftaran haji, dan beliau juga mengatakan bahwa produk arrum haji suda sesuai dengan fatwa dsn-mui".<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa produk arrum haji adalah produk yang ditawarkan untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tapi terkendala dalam biaya. Maka pihak pegadaian memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan nasabah menjaminkan emasnya senilai 3,5 gram dan menyerahkan SABPIH serata buku tabungan haji maka pihak pegadaian akan memberikan uang sebesar Rp25.000.000. Dan nasabah akan mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil dalam janka waktu yang paling lama 5 tahun dengan penambahan biaya mu'nah.

Produk arrum haji di pegadaian syariah cabang luwu kota palopo suda sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan mengacu pada tiga fatwa yaitu:

fatwa yang pertama fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* dimana pada fatwa ini membahas mengenai ketentuan hukum dan ketentuan ummum dalam akad *rahn*. Berkaitan dengan ketentuan hukum dalam fatwa di jelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hukumnya diperbolehkan.

Dan landasan syariah dalam buku Mustafa Edwin nasution, dkk, menjelaskan mengenai kisa dimasa rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu rasulullah ditanya bolehka kambingnya di pera, nabi pun mengizinkan, sekedar untuk menutupi biaya pemeliharaan

---

<sup>44</sup> Eriska Regita.Ch, Marketing Executive, *Wawancara Palopo*, 23 Juni 2022, 13.30 Wita

artinya Nabi Muhammad mengizinkan kita mengambil keuntungan dari barang yang di gadaikan sekedar menutupi biaya pemeliharaan.<sup>45</sup>

Adapun landasan syariah yang kedua fatwa dewan syariah nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas, adapun keputusan yang dikeluarkan tentang fatwa ini yang pertama , *rahn* emas di bolehkan berdasarkan prinsip *rahn* ( lihat fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn*), yang kedua ongkos dan biaya penyimpanan barang ( *marhun*) di tanggung oleh peggadai ( *rahin*), yang ketiga ongkos sebagi mana yang di maksud dalam poin kedua besarnya di dasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan, poin yang ke empat biaya pemeliharaan ( *marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah,

Landasan syariah yang ketiga mengenai fatwa DSN-MUI nomor : 92/DSN-MUI/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn* ( *At Tamwil Al- Mautsuq Bi Al Rahn*) dalam fatwa ini, poin-poin penting yang di jelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait dengan jaminan ( *marhun*), ketentuan terkait hutang ( *marhun bih*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapat murtahin dan ketentuan penyelesain akad. Berkaitan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang di lakukan oleh lembaga keuangan syariah di perbolehkan menyertakan jaminan.

---

<sup>45</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana ,2007), 314.

## a. Daftar Nasabah Arrum Haji Pegadain Syariah Cabang Luwu Kota Palopo.

Table. 4.1  
Periode 2017 s.d 2022

Tahun	Jumlah nasabah
2017	32
2018	47
2019	54
2020	27
2021	30
2022	24

Sumber : pegadaian syariah cabang luwu kota palopo (2022)

Dari tabel di atas dapat saya simpulkan bahwa nasabah produk arrum haji di kota palopo masih terbilang sedikit dikarenakan mayoritas masyarakat sudah memiliki tabungan haji sebelumnya di bank maupun travel haji. Dan juga mindset masyarakat yang belum berupa yang menganggap menunaikan ibadah haji pada usia lanjut saja. Adapun Akad yang digunakan dalam transaksi produk arrum haji yaitu akad rahn, sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 92/dsn-mui/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn, bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memiliki



jaminan untuk mendapatkan mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, di lihat dari penjelasan di atas bahwasanya rahn adalah jaminan hutang atau gadai.<sup>46</sup>

b. Syarat administrasi arrum haji

Adapun persyaratan yang di tetapkan oleh pegadaian syariah cabang luwu yang harus di penuhi nasabah agar dapat menggunakan produk arrum haji adalah sebagai berikut :


- a) Memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh kementerian agama untuk pendaftaran haji
- b) Menyerahkan potocopy ktp (1 lembar)
- c) Menyerahkan potocopy kk (1 lembar)
- d) Menyerahkan photocopy buku nikah (1 lembar)
- e) Menyerahkan akta lahir (1 lembar)
- f) Meterai 6 lembar ( materai 10.000)
- g) Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatu tempo pinjman adalah 65 tahun
- h) Perhiasan senilai 3,5 gram emas batangan / 5 gram emas perhiasan kadar 75%

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* ,(Jakarta ,2001),128.

c. Skema Pembiayaan Produk Arrum Haji

Berikut adalah proses- proses atau alur yang harus dilalui oleh nasabah untuk memperoleh produk pembiayaan arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo. (wawancara dengan bapak Rekcy Rendy De Rozari



Proses mekanisme produk arrum haji dimulai dengan nasabah mendatangi kantor pegadaian syariah cabang luwu kota palopo dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah di sebutkan di atas dan juga membayar biaya adminitrasi, selanjutnya pihak pegadaian akad memperoleh seluruh dokumen yang diperlukan setelah itu nasabah akan di temani pegawai pegadaian syariah menuju bank

terdekat untuk membuat buku tabungan, dan memperoleh SABPIH (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji) serta pemberian pinjaman yang langsung di kreditkan ke dalam tabungan haji si nasabah, dengan ini bank yang bekerja sama dengan pegadaian syariah cabang luwu yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) selanjutnya nasabah akan mendatangi kantor kementerian agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Setelah itu nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah yang terakhir adalah nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang dilakukan.<sup>47</sup>

#### d. Angsuran Arrum Haji

Adapun proses pengembalian uang ke pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dengan biaya mu'nah, adapun setoran yang di bayar dilihat dari brosur produk arrum haji.

Tabel 4.2.  
Simulasi angsuran ( angsuran pokok + mu'nah)

Jangka Waktu	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran
12 bulan	2.083.333	252.900	2.336.200
24 bulan	1.041.667	252.900	1.294.500
36 bulan	694.444	252.900	947.300
48 bulan	520.833	252.900	773.700
60 bulan	416.667	252.900	669.500

Sumber : *pegadaian syariah cabang luwu kota palopo*

<sup>47</sup> Dewi Utami Astute, Bpo Ro, *Wawancara Palopo*, 24 Juni 2022, 10.30 Wita

Mu'nah : biaya pemeliharaan barang jaminan

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa angsuran arrum haji mempunyai jangka waktu 12 bulan sampai 60 bulan atau 1 tahun sampai 5 tahun. Jika calon nasabah arrum haji memiliki jangka waktu angsuran arrum haji 12 bulan atau 1 tahun maka nasabah akan dikenakan biaya pokok sebesar Rp. 2.083.333. contohnya biaya pokok arrum haji 12 bulan yaitu sebesar Rp. 2.083.333. tersebut jika Rp. 2.083.333. dikalikan dalam 12 bulan yaitu sebesar Rp. 24.9960004. biaya tersebut sudah mencukupi untuk melunasi total biaya porsi haji tersebut jika nasabah memiliki waktu 12 bulan atau satu tahun. Selanjutnya pihak pegadaian menetapkan biaya mu'nah sebesar Rp. 252.806. biaya mu'nah tersebut sebagai ketentuan yang diperoleh pegadaian syariah untuk mengambil keuntungan di dalam pembiayaan angsuran tersebut. Jadi jika pihak pegadaian syariah mengambil angsuran arrum haji dengan jangka waktu 12 bulan atau satu tahun nasabah arrum haji dikenakan biaya angsuran sebesar Rp. 2.336.136. selanjutnya jika calon nasabah arrum haji memiliki jangka waktu 24 bulan maka calon nasabah arrum haji tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 1.294.473. dan begitu seterusnya.

#### e. Prosedur Pembukaan Rekening Arrum Haji

Nasabah di saat dia mendapatkan porsi haji, langkah-langkah yang dilakukan oleh nasabah tersebut, nasabah harus mengikuti Prosedur Pembukaan Rekening Arrum Haji yang dilakukan dengan cara yaitu :

- 1) Pertama, nasabah datang ke Pegadaian Syariah terdekat untuk mendapatkan informasi dari Pegadaian Syariah.

- 2) Kedua, nasabah datang ke Bank Syariah untuk membuka buku Tabungan Haji.
- 3) Ketiga, nasabah datang ke pegadaian lagi untuk menyerahkan jaminan berupa emas 3,5 gram dan membayar biaya proses Arrum Haji seperti Administrasi sesuai dengan jangka waktu yang akan diinginkan sesuai tabel 4.2
- 4) Empat, Nasabah datang ke outlet Pegadaian Syariah untuk pendaftaran haji dan penandatanganan akad porsi haji di Pegadaian Syariah tersebut lama proses Arrum Haji jika disetujui yaitu sekitar 1 mingguan.
- 5) Kelima, jika Arrum Haji telah disetujui oleh pihak Pegadaian Syariah. Pihak Pegadaian Syariah akan mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000 melalui sistem ke pegadaian pusat. Lalu pegadaian pusat akan transfer dana ke bank syariah yang bekerja sama dengan pegadaian tersebut. Contohnya : BSI
- 6) Keenam, jika dana yang di transfer ke Bank Syariah nasabah akan didampingi pihak pegadaian ke bank syariah untuk melakukan akad di bank tersebut untuk pembukaan rekening.
- 7) Ketujuh, Setelah itu nasabah melakukan Validasi atau pengesahan dan pembukaan rekening, dan akan keluar yang namanya SPPH atau Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Nomor Validasi.
- 8) Kedelapan, setelah selesai di Bank Syariah, nasabah akan diantarkan dan didampingi ke KEMENAG untuk mendapatkan porsi haji
- 9) Kesembilan, nasabah kembali ke Pegadaian Syariah untuk serah terima berkas-berkas dan nasabah akan mendapatkan copyan berkas tersebut. Pihak Pegadaian Syariah menahan berkas-berkas tersebut seperti Buku Tabungan Asli,

SPPH Asli, Kuasa Pembatalan Porsi Haji, Kuasa pendebitan rekening haji nasabah, rekening tabungan haji nasabah di Bank syariah. Karena jika seandainya nasabah tidak membayar atau wanprestasi maka, pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi haji tersebut karena, syarat pembatalan porsi Haji harus nasabah yang bersangkutan, harus ada SPPH Asli, Porsi haji, dan Buku Tabungan nasabah. (wawancara dengan pimpinan).

## **2. Analisis kesesuaian aplikasi produk arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo terhadap fatwa-fatwa DSN/MUI**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan telah di paparkan seperti di atas, Maka selanjutnya penulis akan menganalisis kesesuaian aplikasi produk arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo, merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap produk yang berbasis syariah tentunya memiliki karakteristik yang menghindari riba. Oleh karena itu dalam kegiatan operasionalnya setiap produk yang ada di pegadaian syariah cabang luwu kota palopo tentunya memiliki payung hukum serta tidak terlepas dari pengawasan dewan syariah nasional (DSN) dan juga otoritas jasa keuangan (OJK).

### **a. Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn**

Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Menurut Muhammad (2007) yang dimaksud dengan rahn adalah perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan

atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.

Nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis, agar kemudian hari apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak yang menahan atau pemberi piutang dapat mengambil barang tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh piutangnya sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 pada nomor kedua butir pertama bahwa Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Oleh karena itu, kepemilikan barang tersebut masih milik si rahin.

Pegadaian syariah cabang luwu kota palopo dalam menyalurkan Produk Pembiayaan Arrum haji membebankan biaya mu,nah sebesar rp 252.900, biaya ini tidak dihitung berdasarkan jumlah utang si rahin, sebagaimana tertuang dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 nomor kedua butir ketiga bahwa “Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin”. Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji apabila nasabah tidak mampu untuk melunasi utangnya, pegadaian syariah cabang luwu kota palopo akan melakukan penjualan terhadap marhun untuk melunasi utang si rahin.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo dalam mengaplikasikan Produk Pembiayaan Arrum Haji telah mengikuti Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan Saputra yang berjudul analisis pembiayaan pada produk arrum haji di pegadaian syariah kantor cabang Banda Aceh membebankan biaya sebesar Rp 270.000 serta biaya pemeliharaan biaya jaminan, biaya ini tidak terhitung berdasarkan jumlah hutang si *rahin* sebagaimana tertuang dalam fatwa nomor 25 tahun 2002 tentang rahn yang berbunyi pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin* serta biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dari pemaparan dapat penulis simpulkan bahwa pegadaian syariah cabang Banda Aceh dalam mengaplikasikan produk arrum haji telah mengikuti fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

#### **b. Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas**

Rahn emas dibolekan berdasarkan prinsip rahn (dilihat pada fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn). Pembiayaan rahn emas merupakan perjanjian antara pegadaian syariah dengan nasabah yang mana nasabah menyerahkan tanggungan berupa emas kepada pihak pegadaian syariah. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 angka 26 bahwa tanggungan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diresakan oleh



pemilik agunan kepada pihak pegadaian guna menjamin luluasa kewajiban nasabah penerima fasilitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Ialah tanggungan yang di bebaskan kepada penerima pinjaman.

Biaya sewa pada gadai emas adalah biaya yang harus dibayarkan oleh rahin (nasabah) kepada murtahin atas jasa penjemputan dan pemeliharaan marhun. Mengacu kepada fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas nomor pertama butir kedua bahwa ongkos dan biaya penjemputan barang jaminan (marhun) ditanggung oleh pegadai (rahin) maka dalam aplikasinya produk pembiayaan arrum haji yang merupakan gadai yang disertai emas, pegadaian syariah cabang luwu kota palopo membebaskan biaya-biaya kepada murtahin, biaya tersebut adalah biaya administrasi barang yang harus di bayarkan di awal akad oleh si rahin dan juga biaya pemeliharaan barang jaminan yang di bayarkan setiap bulan oleh si rahin. Biaya yang di terapkan ini mengacu kepada taksiran marhun (barang jaminan) bukan kepada jumlah marhun bih. Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa pegadaian syariah cabang luwu kota palopo dalam mengaplikasikan produk arrum haji telah mengikuti fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan Saputra yang berjudul analisis pembiayaan pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, biaya sewa pada gadai emas adalah biaya yang harus dibayarkan oleh rahin (nasabah) atas jasa penjemputan dan pemeliharaan marhun mengacu pada fatwa DSN-MUI NOMOR 29 TAHUN 2002 *tentang rahn emas*

dinomor pertama butir kedua pengaplikasian produk arrum haji di pegadaian syariah cabang banda aceh membebankan biaya kepada murtahin biaya tersebut adalah biaya administrasi barang yang harus dibayarkan diawal akad oleh si rahin dan juga biaya pemeliharaan barang jaminan yang dibayarkan setiap bulan oleh si rahin biaya yang di terapkan mengacu kepada taksiran marhun ( barang jaminan) bukan kepada jumlah murtahin bih jadi pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa produk arrum haji di pegadaian syariah banda aceh dalam mengaplikasikan produk arrum haji telah mengikuti fatwa nomor 26 /DSN-MUI/III/2002 *tentang rahn emas*.

**c. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn**

Sesuai dengan ketentuan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang di sertai rahn pada nomor ketiga butir pertama bahwa “barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik barang jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat di perjual belikan. Seperti surat berharga dan lain-lain. Apalikasi produk arrum haji pada pegadaian syariah cabang luwu kota palopo mewajibkan kepada nasabah untuk menyerahkan marhun berupa emas serta dokumen keberangkatan haji berupa SBPIH, SPPH, dan buku tabungan.

Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang di sertai rahn pada nomor ketiga butir ketiga bahwa“ barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan”. Aplikasi pegadaian syariah cabang luwu kota paLopo telah

menetapkan biaya yang bebaskan pada nasabah untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan.

Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang di sertai rahn pada nomor ke empat butir kelima bahwa apabila jangka waktu pembayaran utang/ pengembalian modal di perpanjang lembaga keuangan syariah boleh, mengenakan *ta'widh dan ta'zir* dalam hal *rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya, hal ini telah di aplikasikan oleh pegadaian syariah cabang luwu kota palopo bilaman telah jatu tempo nasabah belum mampu melunasi kewajibannya, maka pihak pegadaian akan memberikan tambahan waktu serta adanya biaya *ta'widh* dikarnakan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang di sertai *rahn* pada nomor keenam butir ketiga bahwa, dalam hal *rahn ( dain/marhun bih)* atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah. Praktek pembiayaan arrum haji, pegadaian syariah membebaskan biaya pemeliharaan barang jaminan kepada nasabah, biaya biaya pemeliharaan tersebut tidak didasarkan pada taksiran barang jaminan tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah cabang luwu kota palopo dalam mengamplikasikan produk arrum haji telah megikuti Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang di sertai *rahn*. Dimana dalam penjelasan di atas mengenai Fatwa Dsn-Mui tentang pembiayaan yang di seratai rahn nomor 92 tahun 2014 dalam pengamplikasian produk arrum haji pegadaian syariah cabang luwu telah sesuai dengan fatwa nomor 92 tahun

2014 dimana fatwa tersebut berbunyi pembiayaan yang di sertai *rahn* juga berkaitan dengan peraturan seperti ta'windh, rahn, qardh, ijarah, dll. arrum haji dalam mengambil keuntungan menggunakan akad mu'nah akad ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 92 dimana pegadaian syariah cabang luwu kota palopo dalam mengambil mu'nah berdasarkan taksiran bukan dari besarnya pinjaman.

Adapun pernyataan yang sama dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh venny andriani yang berjudul analisis pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah berdasarkan Fatwa Dsn Mui nomor 92 tahun 2014 dimana dari hasil penelitian penulis, pembiayaan arrum haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada fatwa DSN-MUI dimana pembiayaan arrum haji dalam mengambil keuntungan menggunakan akad mu'nah ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 92. Pengambilan mu'nah harus dari besarnya taksiran bukan dari besarnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:


1. Produk arrum haji adalah sebuah produk pembiayaan yang di berikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emasnya yang bernilai 3,5 gram, kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah rp 25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah mendaftaran haji nasabah harus menyerahkan SABPIH dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara di cicil dan ditamba dengan mu'nah kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan pada saat akad.
2. Pengaplikasian produk pembiayaan arrum haji, pegadaian syariah cabang luwu kota palopo telah mengikuti aturan- aturan yang di tetapkan oleh DSN-MUI. Dimana mengacu pada tiga fatwa yaitu:
  - a) Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, yang berbunyi mengenai ketentuan hukum dalam fatwa di jelaskan bahwa

- b) pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hukumnya di perbolehkan
- c) Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn yang berbunyi mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan ( *marhun*), ketentuan terkait hutang ( *marhun bi*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapat murtahin dan ketentuan penyelesaian akad, terkait dengan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang di lakukan oleh LKS di perbolehkan menyertakan jaminan.
- d) fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Yang berbunyi rahan emas di perbolehkan berdasarkan prinsip rahn, dan ongkos dan biaya penyimpanan barang ( *marhun* ) di tanggung oleh penggadaai.

## **B. Saran**

1. Pegadaian Syariah hendaknya lebih aktif lagi untuk meningkatkan sosialisasi atau kegiatan promosi pada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui banyak produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah khususnya produk arrum haji di karnakan produk arrum haji produk baru yang di keluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Luwu, maupun tentang produk yang banyak diminati nasabah sehingga meningkatkan jumlah nasabah. Tetapi dengan melihat peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun sepertinya belum berhasil secara maksimal.

2. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang luwu kota palopo suda sangat bagus, namun menurut penulis alangkah baiknya jika pegadaian syariah cabang luwu kota palopo melakukan survey terlebih dahulu sebelum memberikan produk pembiayaan arrum haji kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko di kemudian hari. Pengevaluasian juga perlu dilakukan dengan cara mendengarkan masukan atau arahan yang positif yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk hubungan silaturahmi dan akan menimbulkan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi untuk pengenalan, pengetahuan,serta pemahaman tentang produk - produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo.
3. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan dapat menamba teori yang berkaitan dengan produk arrum haji



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianingtias Venny ”*Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MU*”, Skripsi Universitas Islam Negeri, (2018).
- Nabila lutfina Aulia, A.syifaul Qulup, “*Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Harum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*”, vol 6, (Desember 2019), <https://media.neliti.com/media/publications/315417-implementasi-fatwa-dsn-mui-pada-produk-a-05f9be9a.pdf>.
- Saputra M.Ikhwan, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Haru Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh* ,(Banda Aceh :UIN Banda Aceh,2018).
- Andrianingtias Venny, ”*Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MU*”, Skripsi Universitas Islam Negeri, (2018).
- Vera Rini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Produk Arrum Haji Di Pegadaian Sayariah Cabang Blang Pidie*”, Skripsi Si Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, (2018).
- Saputra Ikhwan , *Analisis Pembiayaan Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh,(2018).



Alifa Risqya Gusti, *Analisis Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, (2021).

Fasiha, *Islamic Finance Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (palopo: Laskar Perubahan, 2016).

Siswanti, " *Analisis Pembiayaan Arrum Haji*" Skripsi Universitas Negeri Walisogo,(2019).

Mahmudi, "pemikiran ulama hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai" ,vol,03, ( juni 2013), <https://media.neliti.com/media/publications/148048-ID-pemikiran-ulama-hanafiyah-tentang-pemanf.pdf>.

Triandaru Sigit, *bank dan lembaga keuangan lain*, Edisi 2,Jakarta (2006).

Siswanto Agus, dkk, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*",(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2020).

Edwin Nasution Mustafa, Dkk, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana ,(2007).

Mulazid Ade , *kedudukan sistem pegadaian syariah*, (Jakarta: prenamedia group, 2016).

Tri Cahyani Ade " *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*" Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,(2014).

Sugiono, *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung :Alfabeta, 2013).

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (surakarta,2014).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (BANDUNG: Alfabeta, (2017).

Recky Rendy Deirozari, SE “*pimpinan cabang, wawancara palopo*, 21 juni 2022, 14.30 wita

Eriska Regita.Ch, Marketing Executive, *Wawancara Palopo*, 23 Juni 2022, 13.30 Wita.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* ,(Jakarta ,2001).

Dewi Utami Astute, Bpo Ro, *Wawancara Palopo*, 24 Juni 2022, 10.30 Wita



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara kepada pimpinan pegadaian syariah cabang luwu



Wawancara kepada marketing eksekutive pegadaian syariah cabang luwu



## Pedoman Wawancara

### A. Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji

#### 1. Pimpinan

- a. Sejarah singkat terbentuknya pegadaian syariah ?
- b. Pegadaian syariah cabang ke berapa ?
- c. Visi dan misi pegadaian syariah cabang luwu
- d. Berapa jumlah pegawai/karyawan di pegadaian syariah cabang luwu?
- e. Produk apasaja yang paling di minati nasabah ?
- f. Apakah hanya nasabah yang beragama muslim yang di perbolehkan mengadaikan barangnya di pegadaian syariah cabang luwu
- g. Sejak tahun berapa pegadaian syariah cabang luwu mengeluarkan produk arrum haji
- h. Produk- produk apa sajah yang ada di pegadaian syariah cabang luwu?
- i. Apakah produk arrum haji yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah cabang luwu kota palopo suda memenuhi syariat islam?
- j. Bagaimana implementasi pada produk arrum haji apakah suda sesuai dengan fatwa DSN MUI atau belum?
- k. Akad- akad yang digunakan dalam produk arrum haji ?
- l. Apakah produk arrum haji suda memiliki banyak peminat?
- m. Bagaimana tahapan- tahapan dalam produk arrum haji?
- n. Sistem apa yang digunakan pegadaian cabang luwu pada produk arrum haji?
- o. Apa dampak positif yang di rasakan pegadain syariah selama mengeluarkan produk arrum haji?

- p. Mengapa pegadaian mengeluarkan produk arrum haji dimana banyak orang yang mengetahui mengenai dalam menunaikan ibadah haji tidak di perbolehkan yang namanya berutang karena di dalam rukun islam yang kelima naik haji bagi orang yang mampu jadi bagaimana tanggapan pegadaian tentang hal tersebut?

## 2. Karyawan

- a. Akad- akad yang digunakan dalam produk arrum haji ?
- b. Apakah produk arrum haji suda memiliki banyak peminat?
- c. Bagaimana tahapan- tahapan dalam produk arrum haji?
- d. Sistem apa yang digunakan pegadaian cabang luwu pada produk arrum haji?
- e. Apa dampak positif yang di rasakan pegadain syariah selama mengeluarkan produk arrum haji?
- f. Mengapa pegadaian mengeluarkan produk arrum haji dimana banyak orang yang mengetahui mengenai dalam menunaikan ibadah haji tidak di perbolehkan yang namanya berutang karena di dalam rukun islam yang kelima naik haji bagi orang yang mampu jadi bagaimana tanggapan pegadaian tentang hal tersebut?
- g. Perkembangan seperti apa yang dilkukan pegadaian syariah dalam upaya pengembangan produk arrum haji?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Rekey Rendy De Rozari.  
Alamat : Pegadaian Syariah Cabang Luwu  
Pekerjaan : Pimpinan Pegadaian Cabang Luwu


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : isra lestari  
Nim : 18 0402 0009  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program studi : Perbankan Syariah  
Judul skripsi : Penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji ( studi pada pegadaian syariah cabang luwu)  
Alamat : Desa Muladimeng, Kec. Ponrang , Kabupaten Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal, 21 juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang di butuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Palopo, 21 juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
Rekey Rendy De rozari.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Dewi Utami Astuti

Alamat : pegadaian syariah cabang luwu

Pekerjaan : Bpo Ro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Isra Lestari

Nim : 18 0402 0009

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program studi : perbangkan syariah

Judul skripsi : penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji (studi pada pegadaian syariah cabang luwu)

Alamat : desa muladimeng, kec. Ponrang , kabupaten luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal, 21 juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang di butuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Palopo, 21 juni 2022

Yang membuat pernyataan



R. Dewi Utami Astuti



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Kartika

Alamat : Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Pekerjaan : kasir

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Isra Lestari

Nim : 18 0402 0009

Fakultas : Ekonomi Dan Binis Islam

Program studi : Perbankan Syariah

Judul skripsi : penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji (studi pada pegadaian syariah cabang luwu)

Alamat : Desa Muladimeng, Kec. Ponrang , Kabupaten Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal, 21 juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang di butuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Palopo, 21 juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
Pegadaian  
Syariah  
Kartika

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Kartika

Alamat : Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Pekerjaan : kasir

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Isra Lestari

Nim : 18 0402 0009

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program studi : Perbankan Syariah

Judul skripsi : penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran arrum haji (studi pada pegadaian syariah cabang luwu)

Alamat : Desa Muladineng, Kec. Ponrang , Kabupaten Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal, 21 juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang di butuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Palopo, 21 juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
Pegadaian  
Syariah  
Kartika

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Penerapan sistem gadaia syariah pada layanan pendaftaran arrum haji (pada pegadaian syariah cabang luwu)*

Yang ditulis oleh

:

Nama : Isra lestari

NIM : 18 0402 0009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

Ilham, S.Ag.,M.A.

Tanggal: 23 Agustus 2022

Ilham, S.Ag.,M.A.

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : -

Hal : Skripsi Isra Lestari

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Isra Lestari

NIM : 18 0402 0009

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji "( Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo)"

Menvatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing

Ilham, S.Ag.,M.A

Tanggal: 02 agustus 2022

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp.

Hal Skripsi Isra Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut.

Nama	Isra Lestari
NIM	18 0402 0009
Program Studi	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji" ( Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

Tim Verifikasi

1 Hendra Safri, S.E., M.M

Tanggal 02 agustus 2022

2 Purnama Sari, S.E

Tanggal 02 agustus 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Bittu Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771  
Email [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id), Website <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B 314/In.19/FEBI.04/KS.02/04/2022  
Lamp : 1 (satu) Exampler  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 25 April 2022

Yth. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo

Di -  
Palopo

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Isra Lestari  
Tempat/Tanggal Lahir : Lova, 07 November 1999  
NIM : 18 0402 0009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

akan melaksanakan penelitian di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Luwu Kota Palopo, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "Penerapan Sistem Gadai Syariah pada Layanan Pendaftaran Arrum Haji (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)."

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Ramlah M., M.M.  
NIP. 19610208 199403 2 001





**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat: Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun: (0471) 326049

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR 444/IP/DPMPTSP/V/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	ISRA LESTARI
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Lowa Kab. Luwu
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
NIM	18 0402 0009

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENERAPAN SISTEM GADAI SYARIAH PADA LAYANAN PENDAFTARAN ARRUM HAJI (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU)**

Lokasi Penelitian : PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 12 Mei 2022 s.d. 12 Juli 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  2. Menaatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 12 Mei 2022  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ERICK K. SGA S.Sos**  
 Pangkat: Penata Tk.I  
 NIP : 19830414 200701 1 005

**Tambahan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Des
2. Walikota Palopo
3. Dandim 4023 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

## RIWAYAT HIDUP



**Isra Lestari** Lahir Di Desa Muladimeng, Dusun Lowa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Pada Tanggal 07 November 1999 Penulis Merupakan Anak Ke Lima Dari Delapan Bersaudara, Dari Pasangan Seorang Ayah Bernama Saparuddin Dan Ibu Bernama Nurma. Saat Ini Penulis Bertempat Tinggal Di Desa Muladimeng, Dusun Lowa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten

Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2010 di SD 58 Saloloh. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Nengri 1 Bua Ponrang dan selesai pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan SMA Nengri 4 Luwu. Selanjutnya menempu pendidikan pada tahun 2018 Di Institut Agama Islam Nengri (IAIN) Palopo. Penulis Memilih Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

